

ABSTRAK

Nama: Ita Purwati, 20382042136, *Tinjauan Fikih Mu'amalah Sistem Upah Pengguna Mesin Pemanen Padi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang*. Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Akhmad Farid Mawardi Sufyan, M. HI

Kata kunci: Fikih Mu'amalah, Upah, Mesin pemanen

Ijarah adalah akad atas manfaat yang disertai imbalan. Pihak Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajir* (orang yang menyewakan). Pihak lain memberikan sewa disebut *musta'jir* (orang yang menyewa atau penyewa). Sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut *ma'jur* (sewaan) atau barang untuk disewakan. Sedangkan jasa yang diberikan kepada seseorang sebagai atas imbalan manfaat disebut ajran atau *ujrah* (upah). Dan setelah terjadi akad ijarah telah berlangsung pihak yang menyewakan berhak mengambil upah, dan pihak yang menyewa berhak mengambil barang untuk diambil manfaatnya.

Fokus penelitian ini adalah tentang praktik sistem upah pada pengguna mesin pemanen padi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem upah pada pengguna mesin pemanen padi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan socio-legal yaitu penelitian ini bermaksud untuk meneliti secara fikih mu'amalah terhadap praktik sistem upah pada pengguna mesin pemanen padi di Desa Jungkarang Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang dimana fenomena yang dialami oleh subjek dengan jenis penelitian hukum empiris dan pendekatan socio-legal. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk informannya adalah pemilik mesin, PPL, Pekerja, petani.

Kemudian teknik analisis data yang dipakai adalah mulai dari reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian dari praktik ijarah yang dimana Upah yang diberikan kepada PPL dan pekerja dihitung Rp2000 perkarung yang mana satu hari mendapatkan 250 karung. Ppl mendapatkan upah Rp500.000 dan pekerja mesin pemanen mendapatkan upah Rp500.000 tapi masih dibagi menjadi tiga masing-masing mendapatkan upah Rp166.000 perorang .